

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 POLITIK HUKUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM INDONESIA	1
1.1 Pengertian	4
1.2 Dasar Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam/ Agraria Indonesia	8
1.3 Prinsip-Prinsip Pengelolaan Sumber Daya Agraria	19
1.4 Prinsip-Prinsip Pengelolaan Tanah	25
1.5 Prinsip-Prinsip Pengelolaan Sumber Daya Air	26
1.6 Prinsip-Prinsip Pengelolaan Sumber Daya Minerba	29
1.7 Prinsip-Prinsip Pengelolaan Sumber Daya Hutan	34
1.8 Problematika Pengelolaan Sumber Daya Agraria di Indonesia	35
BAB 2 KONSEP HAK MENGUASAI NEGARA ATAS SUMBER DAYA AGRARIA	41
2.1 Konsep Negara Hukum	41
2.2 Teori Kewenangan	43
2.3 Pengertian Hak Menguasai Negara	46
2.4 Hubungan Hukum Negara dengan Obyek Hukum Agraria	50
2.5 Hubungan Hukum Perseorangan dengan Tanah	119

BAB 3	PENGERTIAN DAN LINGKUP HUKUM AGRARIA	125
3.1	Definisi Hukum	125
3.2	Fungsi dan Tujuan Hukum	128
3.3	Pengertian Agraria dan Hukum Agraria (Hukum Pertanahan)	133
3.4	Landasan Hukum Agraria (Hukum Pertanahan)	137
3.5	Kedudukan Hukum Agraria (Hukum Pertanahan) dalam Tata Hukum Indonesia	140
3.6	Sifat dan Ruang Lingkup Pengaturan Hukum Agraria (Hukum Pertanahan)	143
3.7	Pembaharuan Hukum Agraria (Hukum Pertanahan) Nasional	145
BAB 4	STRUKTUR HUKUM TANAH NASIONAL	161
4.1	Struktur Hukum Tanah Sebelum Berlakunya UUPA	161
4.2	Struktur Hukum Tanah Sesudah Berlakunya UUPA	167
4.3	Sejarah dan Perkembangan Politik Pertanahan di Indonesia	171
BAB 5	USAHA-USAHA UNTUK MENGADAKAN UNIFIKASI HUKUM AGRARIA	187
BAB 6	HUKUM AGRARIA NASIONAL	209
6.1	Pendahuluan	209
6.2	Tujuan Hukum Agraria Nasional	210
6.3	Dasar-Dasar Kenasionalan Hukum Agraria (UUPA)	215
BAB 7	KEDUDUKAN HUKUM ADAT DALAM PEMBENTUKAN HUKUM AGRARIA NASIONAL	223
7.1	Pengertian Hukum Adat	223
7.2	Hukum Adat Dalam UUPA	224
7.3	Kedudukan Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Agraria Nasional	226
7.4	Pengaturan Hukum Adat Dalam Peraturan Perundang- undangan Nasional	242

BAB 8 KONSEPSI HUBUNGAN ANTARA BANGSA, NEGARA DAN PERSEORANGAN DENGAN OBYEK HUKUM AGRARIA	249
BAB 9 MACAM-MACAM HAK PENGUASAAN ATAS TANAH	265
DAFTAR PUSTAKA	301
LAMPIRAN:	315
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria	317
2. UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan	367
3. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	377
4. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	468

-00000-

Negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan wilayah yang sangat strategis dengan potensi sumber daya alam yang sangat berlimpah. Kekayaan alam yang berupa tanah, sumber daya air, ruang udara serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya seperti mineral termasuk kekayaan hutan yang berisi keanekaragaman sumber daya genetik atau sumber daya alam hayati yang sangat besar. Kekayaan alam yang begitu melimpah ini merupakan modal dasar pembangunan nasional manakala bangsa Indonesia bisa memanfaatkannya untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari sudut pandang negara hukum pemanfaatan sumber daya alam membutuhkan regulasi dan implementasi dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk kesiapan dari aspek sumber daya manusianya. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam tidak bisa dilepaskan dari kebijakan politik dan konstitusi negara Indonesia yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang memuat dasar politik hukum dengan tujuan mendasar yaitu terciptanya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam pengelolaan sumber daya agraria atau sumber daya alam tentu saja membutuhkan dukungan dari pihak-pihak lain yang memiliki kemampuan untuk mengeksplorasi sumber daya alam agar bisa dimanfaatkan secara optimal. Pengelolaan sumber daya alam membutuhkan